

## KEDUDUKAN HUKUM DOKTER PENGGANTI TERKAIT DENGAN SURAT IZIN PRAKTIK

**Sugondo**

*RSD Idaman Kota Banjarbaru  
E-mail : Sugondo296@Gmail.com*

### **Abstract**

*This study is to analyze the license to practice a substitute doctor as well as to study and analyze criminal liability in the event of malpractice committed by a substitute doctor. The type of research used is normative legal research. The results of this study conclude that: First, the regulation regarding the license to practice a substitute doctor if the doctor or dentist is unable to practice, then the doctor or dentist is obliged to make a notification to the patient which is affixed to a place that is easily visible. the provisions of the doctor or substitute dentist must have a Registration Certificate (STR) and a Practice License (SIP). Second, the substitute doctor's criminal responsibility in the event of malpractice due to inaccuracy or carelessness or carelessness by the substitute doctor or substitute dentist in carrying out his profession due to his negligence of not working according to standard operating procedures (SOP) and professional standards that cause other people to be seriously injured or cause another person dies, the criminal responsibility for a substitute doctor or a substitute dentist is based on the provisions of Article 84 of Law no. 36 of 2014.*

**Keywords:** *Substitute Doctor, License to Practice, Criminal Liability*

### **Abstrak**

*Penelitian ini untuk menganalisis tentang izin praktik dokter pengganti serta mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bila terjadi malpraktik yang dilakukan oleh dokter pengganti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Pengaturan tentang Izin praktek dokter pengganti apabila dokter atau dokter gigi berhalangan melaksanakan praktik, maka dokter atau dokter gigi pengganti wajib membuat pemberitahuan kepada pasien yang ditempelkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ketentuan dokter atau dokter gigi pengganti tersebut harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Kedua, Pertanggungjawaban pidana dokter pengganti jika terjadi malpraktik yang diakibatkan ketidakteitian atau kecerobohan atau kurang hati-hati dokter pengganti atau dokter gigi pengganti dalam menjalankan profesinya akibat kelalaiannya tidak bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan standar profesi yang mengakibatkan orang lain luka berat atau mengakibatkan orang lain meninggal maka pertanggungjawaban pidana dokter pengganti atau dokter gigi pengganti didasarkan pada ketentuan Pasal 84 UU No. 36 Tahun 2014.*

**Kata Kunci :** *Dokter Pengganti, Izin Praktek, Pertanggungjawaban Pidana*

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan pembentukan Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) :

*“Pengertian Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.*

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Berkaitan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan tersebar di seluruh Nusantara, maka seorang dokter diizinkan mempunyai tempat praktik lebih dari satu, agar upaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Terutama masyarakat yang berada di daerah tertinggal atau terpencil. Walaupun penduduknya berjumlah sedikit namun mereka tetaplah menjadi tanggung jawab negara dalam hal menyediakan pelayanan kesehatan.

Dokter dalam profesinya sehari-hari harus senantiasa menyanggah trias peran dokter yakni *agent of change, agent of development dan agent of treatment*. Dimana seorang dokter tidak saja harus ahli dalam bidang medis, tetapi juga mampu mengadakan perubahan dan pengembangan. Seorang dokter harus memenuhi kriteria untuk menjadi dokter bintang lima seperti yang telah lama dikampanyekan WHO, yaitu kemampuan sebagai pemimpin masyarakat (*community leader*), memiliki kemampuan komunikasi yang baik

(*communicator*), mampu mengelola (*manager*), pengambil keputusan yang andal (*decision maker*) dan penyedia layanan (*care provider*).

Pasal 1 Ke 1 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran berbunyi :

*“Prakterk kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melakukan upaya kesehatan.”*

Untuk mendapatkan surat izin praktik dokter atau yang selanjutnya disebut SIP, memerlukan tahap-tahap yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan SIP juga telah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011, menyebutkan bahwa, untuk memperoleh SIP, dokter dan dokter gigi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan, a) fotokopi surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia, yang masih berlaku, b) surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dan sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya, c) surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu, d) surat rekomendasi dan organisasi profesi, sesuai tempat praktik, e) pas foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 3(tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Surat izin tersebut hanya diberikan untuk paling banyak tiga (3) tempat, satu Surat Izin Praktik hanya berlaku untuk satu (1) tempat, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan. Dalam pengajuan permohonan SIP harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik Pertama, Kedua atau Ketiga. Ketiga SIP tersebut dapat berlaku di Kota/Kabupaten lain selama masih dalam satu Provinsi.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, praktik para dokter dipersempit menjadi tiga tempat saja.

Dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 40 Dokter atau dokter gigi yang berhalangan menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti. Dokter atau dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dokter atau dokter gigi yang mempunyai Surat Izin Praktik.

Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi. Sedangkan Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. Pengaturan mengenai izin praktik dokter dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tahun 2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Ketentuan ini mengisyaratkan dokter yang berhalangan praktik dapat menunjuk dokter pengganti yang mempunyai SIP, bahkan dokter pengganti dimungkinkan dokter dengan keahlian yang tidak sama dengan dokter yang digantikan asalkan dokter pengganti tersebut menginformasikan kepada pasien. (Penjelasan UUPK Pasal 40 Ayat (2)).

Menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 40 bahwa dokter atau dokter gigi yang berhalangan praktik kedokteran harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti.

Ketentuan ini juga berlaku di rumah sakit, klinik, atau praktik mandiri hanya saja ketentuan tentang dokter pengantinya harus dokter yang juga terdaftar dalam kelompok dokter yang melakukan praktik kedokteran di rumah sakit atau klinik tersebut, karena ada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 42 yang berbunyi :

*“Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik (ditempat tersebut) untuk melakukan praktik kedokteran disarana pelayanan kesehatan tersebut”*

## **PERUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang Izin praktik dokter pengganti?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dokter pengganti jika terjadi malpraktik medik oleh dokter pengganti ?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Ijin Praktik Dokter**

Ijin Praktek menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MenKes/Per/X/2011 Tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, “Surat Ijin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

Surat Izin Praktik (SIP) diurus oleh dokter yang ingin berpraktik, setelah mereka lulus kuliah, lulus uji kompetensi Ikatan Dokter Indonesia Pusat, dan mendapatkan Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kesehatan Pusat (KKP). Namun, setelah mendapatkan beberapa persyaratan, baik Surat Tanda Registrasi (STR) dan sertifikat uji kompetensi, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah memintarekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setempat, guna mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter dari dinas kesehatan setempat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 1 ayat (5), Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.

Registrasi merupakan proses dimana seorang dokter harus mendaftarkan/mencatatkan dirinya pada suatu badan negara tertentu (yaitu KKI)

untuk status keperdataannya (sebagai dokter) yang diakui sah oleh negara untuk dapat bisa menjalankan profesinya sebagai dokter di Indonesia. Registrasi dokter adalah proses untuk mendapatkan aspek legal sebagai dokter saat menjalankan praktik kedokterannya, dan Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti/lisensi nya. Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis/dokumen hukum bagi dokter, yang mempunyai makna, bahwa dokter tersebut telah mendaftarkan diri, dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), sehingga dokter tersebut secara hukum diakui oleh negara sebagai dokter yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan tindakan kedokteran. karena kompetensinya sebagai dokter sudah diakui oleh pemerintah, dan berwenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MenKes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, menyebutkan bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP).

Masa berlaku Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 Tahun 2011 Pasal 13, masa berlaku SIP adalah 5 (lima) tahun dan atau berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi (STR) masih berlaku dan menurut Pasal 14 Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Surat Izin Praktik (SIP) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota SIP Dokter dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan. Mengapa Surat Izin Praktik (SIP) dokter dikeluarkan oleh pejabat kesehatan di daerah tempat dokter melakukan praktik kedokteran, karena menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan, Pasal 26 ayat (1): "*Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan*", dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran :

*“Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter dengan kebutuhan pelayanan Kesehatan”*

Pemberian Surat Izin Praktik (SIP) dokter selain untuk melakukan pengaturan distribusi juga pengaturan ketertiban, baik ketertiban administrasi maupun ketertiban pelayanan kesehatan di daerah tersebut agar Pemerintah Daerah mudah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada dokter di daerah kekuasaannya. Untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan kedokteran, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri dapat memberikan Surat Tugas kepada dokter spesialis atau dokter gigi spesialis tertentu yang telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP) untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit tertentu tanpa memerlukan Surat Izin Praktik (SIP) di tempat tersebut, berdasarkan permintaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

## **B. Praktik Kedokteran**

Menurut Pasal 1 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MenKes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Tempat praktik adalah domisili (terjemah dari *domicile* atau *woonplaats* yang artinya tempat tinggal) sebagaimana Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, domisili/tempat tinggal adalah tempat seseorang dianggap selalu hadir melakukan haknya dan memenuhi kewajibannya, meskipun ia bertempat tinggal di tempat lain.

Domisili praktik dokter adalah tempat dimana dokter melakukan hak dan kewajiban sebagai dokter saat menjalankan praktik kedokterannya sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Izin Praktik (SIP). Domisili bisa Rumah Sakit, Klinik, atau tempat praktik mandiri.

Tempat praktik dokter disebut sebagai sarana pelayanan kesehatan.

Sarana pelayanan kesehatan tersebut diantaranya :

- a. Praktik Perorangan/PraktikMandiri
- b. Klinik Bersama
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas)

- d. Balai Kesehatan Masyarakat(Balkesmas)
- e. Rumah sakit

Pemerintah mengharapkan semua tenaga kesehatan bisa memberikan mutu pelayanan kesehatan secara optimal tanpa adanya keterpaksaan dalam melaksanakan tugasnya, baik di sarana pelayanan Pemerintah, Swasta, maupun pelayanan praktik mandiri atau perorang yang pada umumnya dilaksanakan oleh dokter. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan dari Sumber Daya Manusia (dokter dan dokter gigi) maka pemerintah akan lebih mudah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kedokteran.

Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan Kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran.

Berdasarkan Pasal 1 ayat(1)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MenKes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, "*Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan*". Pada penyelenggaraan praktik kedokteran, dokter yang membuka praktik kedokteran atau layanan kesehatan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Kendatinya dokter telah mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) atau telah resmi menandatangani profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis. Setelah mempunyai Surat Tanda Registrasi STR seorang dokter yang hendak menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP). Kewajiban mempunyai SIP tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MenKes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Sebelum melakukan praktik, yang wajib dilakukan dokter adalah memasang papan nama praktik kedokteran sesuai perintah Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MenKes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Papan nama harus memuat

nama dokter, nomor Surat Tanda Registrasi (STR), nomor Surat Izin Praktek (SIP). Kewajiban mengenai papan ini juga tercantum dalam Undang-undang Praktik Kedokteran. Selanjutnya bila prosedur tersebut telah terpenuhi, ia pun berwenang melakukan praktik kedokteran.

Pada Pelaksanaan praktik kedokteran, penanganan yang dilakukan dokter ditempat praktiknya adalah anamnesis, pemeriksaan fisik (bila perlu dilakukan pemeriksaan penunjang), diagnosis penyakit, *informed consent*, terapi dan prognosis.

### C. Dokter Pengganti

Dokter pengganti adalah dokter yang menggantikan dokter praktik tetap berhalangan praktik karena sakit atau keluar kota.

Dokter atau dokter gigi yang berhalangan menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti. Dokter atau dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dokter atau dokter gigi yang mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP).

Dalam hal dokter atau dokter gigi berhalangan melaksanakan praktik dapat menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti.

Dokter atau dokter gigi pengganti tersebut harus dokter atau dokter gigi yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang setara dan tidak harus Surat Izin Praktik (SIP) ditempat tersebut.

Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan, dokter atau dokter gigi yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dapat menggantikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, dengan memberitahukan penggantian tersebut kepada pasien.

Pada keadaan tertentu untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan, dokter atau dokter gigi yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dapat menggantikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, dengan memberitahukan penggantian tersebut kepada pasien, dan bila dokter spesialis tidak dapat hadir bisa digantikan spesialis lain yang setara. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 2052 Tahun 2011 Pasal 26 ayat (3) dan (4) ; Pasal 27 Ayat (1) dan (2).

Dalam buku Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)<sup>27</sup> dijelaskan : “Pendelegasian wewenang kepada dokter pengganti dalam hal pengobatan atau perawatan atas nama dokter yang merawat, harus disesuaikan dengan kompetensi dalam melaksanakan prosedur dan pemberian terapi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokter yang mendelegasikan tetap menjadi penanggung jawab atau penanganan pasien secara keseluruhan.

Pemberi delegasi tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan Tindakan, dan tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.

#### **D. Eksekusi Jaminan Fidusia yang Perkaranya Dalam Status Gugatan Di Pengadilan Negeri Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia**

Tujuan dari adanya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib dan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta/benda dan atau keselamatan jiwa.

Perlunya pengamanan ini tidak lain dalam kerangka wujud perlindungan terhadap pihak Penerima dan Pemberi Fidusia dimana kedudukan Polri sebagai institusi negara harus bersifat netral dan tidak memihak siapapun dalam proses eksekusi artinya Polri berjalan harus berlandaskan koridor Peraturan Hukum yang berlaku, meskipun bertindak dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang seolah-oleh berada pihak Pemberi Fidusia atau dalam hal ini adalah Kreditor. Adanya hal khusus mengenai eksekusi yang berada pada suatu hubungan keperdataan yaitu suatu perjanjian utang piutang yang termaskub dalam

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara tegas maupun terperinci, namun tersirat pada ketentuan pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan dalam suatu perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama. Ketentuan pasal 1754 KUH Perdata mengemukakan hal sebagai berikut “ pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari keadaan yang sama pula.

Kondisi dimana penyelesaian melalui litigasi atau melalui jalur peradilan begitu memerlukan dan waktu serta proses yang tidak birokratis tentunya akan membuat sektor-sektor usaha berpikir untuk menggunakan penyelesaian melalui jalur tersebut. Sehingga jasa penagih utang atau *debt collector* ini seperti buat simalakama yang menimbulkan kerugian namun disisi lain diperlukan untuk kelangsungan industri tentu saja dalam hal ini berkaitan dengan masalah jaminan fidusia. Tidak sedikit masalah yang ditimbulkan dengan keberadaan *debit collector* sehingga tidak jarang menimbulkan konflik bukan saja dengan pemilik jaminan tapi juga masyarakat secara luas, karena melakukan cara-cara yang tidak bertanggung jawab.

Sejarah final dan mengikat Mahkamah Konstitusi mengubah aturan main eksekusi jaminan fidusia lewat putusan nomor No. 18/PUU-XVII/2019. Tidak ada jalan mundur karena tafsir sudah diberikan, bagi mereka yang berada pada posisi debitur, putusan Mahkamah Konstitusi itu mungkin menjadi solusi atas problem hak konstitusional. Mekanisme izin eksekusi dari pengadilan melindungi hak mereka dari kesewenang-wenangan cara penagihan atau penarikan. Bagi pelaku usaha pembiayaan selaku kreditur, itu tentu sebagai hambatan baru dalam berbisnis tidak mudah bagi mereka untuk resiko kerugian, namun, jika ditelisik lebih jauh putusan Mahkamah Konstitusi bukan tanpa imbas ke pengadilan, penarikan benda jaminan akibat cedera janji harus melalui pengadilan, maka pengadilan berpotensi kebanjiran permohonan eksekusi jaminan fidusia. pembelian kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan terbilang banyak.

Hal ini dapat diartikan Pengadilan Negeri harus siap menerima permohonan eksekusi atas jaminan fidusia dari perusahaan pembiayaan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan No No. 18/PUU-XVII/2019 menetapkan hak dalam putusannya

"terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilaksanakan lakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"

Ada dua syarat kumulatif yang disebutkan. pertama tidak ada kriteria wanprestasi yang disepakati kreditur dan debitur dalam isi perjanjian dan kedua debitur enggan objek jam disita kredit, dimana pengadilan akan menjadi penengah untuk memberikan izin eksekusi saat syarat-syarat terpenuhi.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memang sudah mewajibkan perusahaan pembiayaan memiliki pedoman internal mengenai eksekusi. OJK berwenang mengawasi serta mengoreksi pedoman tersebut, apabial tidak patuh, OJK bisa menjatuhkan sanksi hingga yang terberat berupa pencabutan izin usaha. itu dituangkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Peraturan ini berlaku sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan. Nampaknya Peraturan ini terhadap debitur kemudian terganjal pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Fakta yang terjadi perusahaan pembiayaan lebih memanfaatkan "kekuatan eksekutorial" dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang kemudian dikirmlah pegawai penagihan atau yang kita sebut dengan *debt collector* untuk menagih kepada debitur dengan segala cara. Terlebih salah satu pasal peraturan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 eksekusi wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur agunan. Dalam hal ini dengan memanfaatkan "kekuatan eksekutorial" dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjadi sah dilakukan kreditur.

Pengadilan berupaya meluruskan pelaksanaan kekuatan eksekutorial sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dengan dijatuhkannya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menghukum Bank dan pihak lain yang digugat. Para Tergugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum ketika melakukan penagihan kredit dengan cara-cara teror dan intimidasi. Sanksi dijatuhkan untuk membayar secara renteng ganti rugi kepada penggugat 1 millar rupiah.

Lebih lanjut putusan Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak memuat adanya kesepakatan tentang cedera janji atau yang lebih dikenal dengan istilah wanprestasi dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi suatu jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Serifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Terhadap kondisi yang demikian, maka perlu adanya suatu kepastian bahwa adanya dokument penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang oleh petuaahs verifikator dokumet permohonan lelang pada KPKNL.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara otomatis menjadikan titel eksekutorial tidak serta merta berkekuatan sebagaimana putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau mengikat dalam kondisi tertentu sebagaimana yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini juga dapat berimplikasi pemahaman yang serupa terhadap lembaga-lembaga hukum jaminan lainnya seperti Hak Tanggungan maupun yang terjadi pada lembaga jaminan gadai. Karakteristik antara jaminan fidusia dengan Hak Tanggungan yang didalam wilayah hukum jaminan sama-sama lembaga hukum jaminan yang dapat dikatakan serupa, waulun berbeda dari segi obyek dan jaminannya. Berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi tersebut dapat juga dihamian bahwa dalam kondisi-kondisi yang berkualifikasi melalui titel eksekutorial tidaklah dapat dilaksanakan secara serta merta kecuali dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada lembaga pengadilan, sehingga dalam

kondisi tertentu pula eksekusi obyek jaminan fidusia harus didahului melalui penetapan pengadilan.

Oleh karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi perlu ditindaklanjuti para pemangku kepentingan, sehingga perlu adanya perbaikan regulasi agar sejalan dengan pedoman Mahkamah Konstitusi, misal pedoman eksekusi yang saat ini melibatkan izin pengadilan untuk eksekusi. Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tidak efektif sampai akhirnya ada debitur yang mencari keadilan hingga ke Mahkamah Konstitusi sehingga sangat mungkin persoalan ini nantinya ada pada pengawasan OJK. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan ada kesalahan pada pedoman Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebagai perbandingan bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah mempunyai kekuatan yang serupa dengan kekuatan eksekutorial, dimana pasal 6 Undang-Undang ini menyatakan “apabila debitur janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas maka pada bab IV bagian penutup akan ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan adanya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia adalah bertujuan bertujuan agar dapat terselenggaranya pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan serta terlindungnya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan keselamatan. Artinya ruang lingkup kepolisian dalam rangka pengamanan eksekusi jaminan fidusia adalah dalam rangka melindungi keselamatan dan keamanan para pihak (Pemberi dan Penerima Fidusia) serta masyarakat secara umum dan tindakan, perbuatan dan hal-hal yang dapat merugikan suatu harta benda dan juga

keselamatan dimana apabila eksekusi tidak dapat dilaksanakan secara suka dan rela maka eksekusi dilakukan dengan paksa dengan melibatkan pihak keamanan, dengan ketentuan bahwa putusan yang dapat dieksekusi pada hakikatnya adalah suatu putusan yang bersifat *condemnatoir* yang pelaksanaannya jika pihak tergugat tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pelaksanaannya dapat menggunakan upaya paksa dengan bantuan dari pihak keamanan.

2. Melihat putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu Perkap Kapolri juga harus selayaknya melakukan hal demikian jadi dengan kondisi dimana proses pengamana eksekusi tidak dapat dilakukan apabila proses atau terjadi gugatan di Pengadilan Perdata karena untuk dapat menilai kondisi kepastian hukum terhadap para pihak dalam sengketa obyek jaminan fidusia tersebut.

#### **SARAN-SARAN**

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Adanya ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia merupakan suatu langkah untuk menjamin kepastian tentang lembaga jaminan ini yang bergerak pada wilayah yurisprudensi. Kepastian ini tentunya untuk melindungi kepentingan yang ada didalamnya yaitu kepentingan Pemberi Fidusia dan kepentingan Penerima Fidusia serta kepentingan masyarakat pada umumnya dimana kesemua itu harus terlindungi dan tidak boleh memihak atau kecederungan memihak. Salah satu ciri khas tentang obyek jaminan fidusia adalah keterlibatan aparat keamanan yang dalam hal tentu saja Kepolisian dalam pengamana eksekusi jaminan fidusia yang tentu berada dalam wilayah private masing-masing pihak. Agar pengamanan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik maka dibuatlah Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Peraturan Kapolri ini tentunya tidaklah cukup memberi batasan tentang koridor Pengamana Eksekusi Jaminan Fidusia tanpa ada aturan hukum yang lebih jelas

dan lebih tinggi agar dapat diperoleh kepastian hukum yang melindungi para pihak dalam eksekusi jaminan fidusia.

2. Ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia khususnya yang berkaitan dengan eksekusi adalah merupakan hal yang sangat urgensi untuk diperbaharui untuk menghindari terjadinya dampak negatif eksekusi yang dapat dilakukan sepihak yang melibatkan debt collector. Namun demikian kondisi ini juga harus memperhatikan situasi terhadap para pelaku usaha dalam ini meninvestasi dalam permodalan dan harus juga memperoleh perlindungan dalam lembaga jaminan fidusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, Meriam Daruz. 1991. *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.

Bachar, Djazuli. 2006. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakan Hukum*. Jakarta ; Sinar Grafika.

Badriyah, Siti Malikhatun. 2016. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Jakarta : Sinar Grafika.

Faiz, Pan Mohammad. 2009. *Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 1 April 2009.

Fuadi, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Hutang*. Jakarta : Airlangga.

\_\_\_\_\_. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.

Dja'is, Mochammad. 2000. *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Darmodiharjo, Darji & Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsapat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsapat Hukum di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hasbullah, Frieda Husni dan Suriani Ahlan Syarif. 2001. *Materi Perkuliahan Buku A: Hukum Kebendaan Perdata*. Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- HS, Salim.2006. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Memahami Teori-Teori Keadilan Dalam Prespektif Ilmu Hukum (Makalah Individual)*, Jakarta : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah.
- Mustofa. 2005. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Hasbullah, Frieda Husni. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*. Jakarta : Ind-Hill Co.
- Kamello, Tan. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang DiDambakan*. Bandung : Alumni.
- Nasir, Muhammad. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Djambatan.
- Patrick, Purwind dan Kashadi. 2001. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang : Fakultas Hukum Undip.

- Rawls, John. 1973. *A Theory of Justice*. London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo.2006. Yogyakarta : *Teori Keadilan*.
- Rosyidi, Suherman. 2000. *Pengantar Teori Hukum Ekonomi : Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusli, Hardjan. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana ?*. Jakarta : *Law Riview Fakultas Hukum Universitas Pelitia Harapan*.
- Rustam, Riky. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta : UII Press.
- Supomo, R. 1986. *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1989. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Bandar Maju.
- Satrio J, 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Sayuthi, Wildan. 2004. *Sita Eksekusi Pokok Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta : PT. Tatanusa.
- Syahrani, H. Riduan.2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Suyatno, Thomas. 1995. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Subekti R dan R. Tjitrosudibi. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradya Pratama

Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta ; Sinar Grafika.

Samosir. Djammad. 2011. *Hukum Acara Perdata (Tahap-Tahap Perkara Perdata)*. Bandung : Nuasa Aulia.

Tiong, Oey Hoey. 1984. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Usman, Rachmadi. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta Sinar Grafika.

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani. 2010. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung : PT. Raja Grapindo Persada.

Zulkarnaen. 2017. *Penyitaan dan Eksekusi*. Bandung : Pustaka Setia